

PENDAPAT HUKUM
ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PELABUHAN POMAKO DAN BANDAR UDARA MOZES KILANGIN
KABUPATEN MIMIKA

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur untuk sarana transportasi baik sektor perhubungan darat, laut dan udara akan terus dibangun di Kabupaten Mimika, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan akan mendorong terjadinya efisiensi transaksi logistik secara murah serta mendorong keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan bandar udara mozes Kilangin dan pelabuhan pomako, merupakan pembangunan yang mempunyai nilai strategis baik secara nasional maupun untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, khususnya untuk menghadapi Pekan Olah Raga Nasional (PON) tahun 2020 yang akan berlangsung di Papua, termasuk di mimika untuk cabang atletik.

Oleh karena itu pembangunan pelabuhan merupakan infrastruktur yang penting bagi suatu Negara Nasional maupun Pemerintah Daerah, karena pelabuhan merupakan sarana dan fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang Cargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2001 mengatur Tentang Pelabuhan Dan Fungsi Serta Penyelenggaranya .

Pelabuhan juga dapat di definisikan sebagai Daerah perariran yang terlindungi dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal meliputi: Dermaga, Crane, Gudang Laut. Pengelolaan pelabuhan dapat bersifat umum dan khusus, dan selain itu pelabuhan juga dapat dikategorikan sebagai :

- Pelabuhan Internasional
- Pelabuhan Nasional
- Pelabuhan Regional Dan

- Pelabuhan Lokal.

Pembangunan Pelabuhan Pomako dan Bandar Udara Mozes Kilangin memerlukan bidang tanah untuk mendukung pembangunan fisik dan fasilitasnya, dan ini menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal pengadaan tanahnya dan pendanaannya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengenai penyelesaian pengadaan tanah baik untuk kepentingan pelabuhan pomako dan Bandar udara mozes kilangin. Namun demikian sejak tahun 2000 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sudah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pelabuhan pomako dan Bandar udara mozes kilangin.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

Pasal 45

- 1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/ daerah.
- 2) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Ini
- 3) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 46

- 1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:
 - a. Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

- b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan I atau
 - c. Objek Pengadaan Tanah kas desa.
- 2) Ganti Kerugian' atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau relokasi.
 - 3) Ganti Kerugian atas objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
 - 4) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 47

- 1) Pelepasan objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 2) Apabila pelepasan objek Pengadaan Tanah belum selesai dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanahnya dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi Kepentingan Umum.
- 3) Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

1. Pencabutan Hak

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda di atasnya, tata cara pencabutan hak adalah sebagai berikut:

Pasal 1:

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Pasal 2 :

- 1) Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda tersebut pada Pasal 1 diajukan oleh yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.
- 2) Permintaan tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh yang berkepentingan disertai dengan :
 - a. Rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu
 - b. Keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan
 - c. Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.

Pasal 3

- 1) Setelah menerima permintaan yang dimaksud dalam Pasal 2 maka Kepala Inspeksi Agraria segera :
 - a. Meminta kepada para Kepala Daerah yang bersangkutan untuk memberipertimbangkan mengenai permintaan pencabutan hak tersebut, khususnya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu dan tentang penampungan orang-orang sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c

- b. Meminta kepada Panitia Penaksir tersebut pada pasal 4 untuk melakukan penaksiran tentang ganti-kerugian mengenai tanah dan/atau benda-benda yang haknya akan dicabut itu.
 - 2) Di dalam waktu selama-lamanya tiga bulan sejak diterimanya permintaan Kepala Inspeksi Agraria tersebut pada ayat (1) pasal ini maka : a. para Kepala Daerah itu harus sudah menyampaikan pertimbangannya kepada Kepala Inspeksi Agraria: b. Panitia Penaksir harus sudah menyampaikan taksiran ganti-kerugian yang dimaksudkan itu kepada Kepala Inspeksi Agraria.
 - 3) Setelah Kepala Inspeksi Agraria menerima pertimbangan para Kepala Daerah dan taksiran ganti kerugian sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka ia segera menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu kepada Menteri Agraria, dengan disertai pertimbangannya pula.
 - 4) Jika di dalam waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini pertimbangan dan/atau taksiran ganti kerugian itu belum diterima oleh Kepala Inspeksi Agraria, maka permintaan untuk melakukan pencabutan hak tersebut diajukan kepada Menteri Agraria, dengan tidak menunggu pertimbangan Kepala Daerah dan/atau taksiran ganti-kerugian Panitia Penaksir.
 - 5) Dalam hal tersebut pada ayat (4) pasal ini, maka Kepala Inspeksi Agraria di dalam pertimbangannya mencantumkan pula keterangan tentang taksiran ganti-kerugian itu.
 - 6) Oleh Menteri Agraria permintaan tersebut di atas dengan disertai pertimbangannya dan pertimbangan Menteri Kehakiman serta pertimbangan Menteri yang bersangkutan, segera diajukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- a. Pengertian

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sedangkan, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

b. Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

c. Asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:

a) Kemanusiaan

Adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

b) Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

c) Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

d) Kepastian

Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.

e) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

f) Kesepakatan

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

g) Keikutsertaan

Yang dimaksud dengan “asas keikutsertaan” adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.

h) Kesejahteraan

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas.

i) Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

j) Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

d. Fungsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Pasal10

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat

(1) digunakan untuk pembangunan:

- a) pertahanan dan keamanan nasional;
- b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi keretaapi;
- c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

- f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j) fasilitas keselamatan umum;
- k) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m) cagar alam dan cagar budaya;
- n) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o) penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q) prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang menjadi fokus dalam analisis hukum ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan pomako dan bandar udara mozes kilangin ?
2. Apakah pemerintah Kabupaten Mimika harus membayar ganti rugi setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12/Pdt/2013/PT.JPR ?

C. Pembahasan

I. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Sejak tahun 2017 sudah direncanakan perbaikan pelabuhan Pomako Mimika oleh kementrian BUMN, dan pelabuhan Pomako sebagai pelabuhan utama pengiriman barang ke Papua oleh beberapa BUMN. Namun yang menjadi kendala adalah persoalan pembebasan lahan dan status tanah untuk kepentingan pelabuhan Pomako yang sampai saat ini belum tuntas. Pemda Mimika sejak tahun 2000 telah melaksanakan pembebasan tanah untuk perluasan dan fasilitas pelabuhan pomako, yang disertai dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dan masyarakat adat. Penyelesaian

pembebasan lahan secara terencana dan bertahap dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Mimika Melakukan pembebasan lahan Seluas 5.000.000 M² (Lima juta meter persegi) yang terletak di Desa Pomako Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika , Irian Jaya sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat antara Masyarakat hukum adat kamaro sub suku Pigapu Hiripau, Kaugapu dan Mwapi dengan Drs. W Haurissa (Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Mimika) pada Tanggal 23 Oktober 2000, atas pelepasan Hak tersebut Pemerintah telah memberikan Ganti Rugi sebesar Rp. 240.000.000.(Dua ratus empat puluh juta rupiah), Besaran ganti Rugi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dalam Kabupaten Mimika Nomor : 04/KPTS/PPT-MMK/2000 Tentang Penetapan besarnya ganti rugi Tanah pada Lokasi Pelabuhan Laut Pomako
2. Pemerintah kabupaten mimika Melakukan pembebasan lahan Seluas 250.000 M² (Dua ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pomako Pelabuhan Samudra kampung Pamako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika , Papua dengan batas batas : sebelah utara berbatasan dengan kali sebelah selatan berbatasan dengan laut sebelah Timur berbatas dengan Laut/Kali sebelah Barat berbatasan dengan Tanah adat sebagaimana Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 16/BA-PPT/MMK/2008, seluas 250.000 M² (Dua ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pomako Pelabuhan Samudra kampung Pamako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika , Papua dengan batas batas : sebelah utara berbatasan dengan kali sebelah selatan berbatasan dengan laut sebelah Timur berbatas dengan Laut/Kali sebelah Barat berbatasan dengan Tanah adat, Sdr. Krisostimus Mapeko, Kostan Mipitapo, Andreas Kaokapaitiparo dan M.Nurman S. Karupukaro yang mewakili masyarakat hukum adat kampung Hiripau Distrik Mimika Timur, Mimika selaku pemilik tanah adat datang menghadap Pemerintah kabupaten Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Hendritte W. Tandiyono,SE.,MM,Para penghadap melepaskan/Menyerahkan hak atas Tanah adat untuk kepentingan umum Pembangunan Pelabuhan Samudra

(Nusantara) Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan Inventarisir, Penelitian, Pemeriksaan setempat secara seksama pada Tanggal 04 Desember 2008 terhadap keadaan penguasaan fisik tanah beserta benda benda yang ada di atasnya dan menurut kenyataannya tanah tersebut adalah milik para Penghadap sedangkan status tanah merupakan Tanah adat milik para Penghadap (Sdr.Krisostimus Mapeko, Kostan Mipitapo, Andreas Kaokapaitiparo dan M.Nurman S. Karupukaro)

Bahwa terhadap tanah seluas 250.000 M2 (Dua ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pomako Pelabuhan Samudra kampung Pamako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika , Papua dengan batas batas : sebelah utara berbatasan dengan kali sebelah selatan berbatasan dengan laut sebelah Timur berbatas dengan Laut/Kali sebelah Barat berbatasan dengan Tanah adat sebagaimana dimaksud pada poin (2) diatas telah diberikan Ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi Pembayaran tertanggal 22 Desember 2008

3. Pemerintah Kabupaten Mimika Melakukan pembebasan lahan Seluas 150.000 M2 (Seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika , Papua.

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Mufakat antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemilik Tanah Tanggal 28 Juni 2011 telah menetapkan besarnya Ganti Rugi yang harus diterima oleh Masyarakat Hukum adat kampung Hiripau yang diwakili oleh Kostan Mipitapu, Hengky Hendrik HM Pakawa, Benediktus Mapeko, Bonefasius Kaonapoko, Charles Mapeko adalah sebesar Rp. 2.345.130.000 sebagaimana berita acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak atas Tanah Adat Nomor : 006/BA-PPT/MMK/2011, Seluas 150.000 M2 yang terletak di Jalan Mapura Jaya-Pomako, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat Nomor : 01/KMP/HRP/2011,

4. Pemerintah Kabupaten Mimika Melakukan pembebasan Seluas 150.000 M2 (Seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Mapura Jaya, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua, Terhadap Tanah Adat

seluas 150.000 M2 yang terletak di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua telah dilakukan Pelepasan Hak sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Adat Nomor : 01/KMP/HRP/2011 Tanggal 15 Mei 2011, berita acara pengadaan Tanah/Pelepasan hak atas Tanah Nomor : 153/BA-PPT/MMK/2013, hasil Musyawarah Mufakat antara Pemerintah kabupaten Mimika dan Pemilik hak atas tanah pada tanggal 20 Desember 2013 telah menetapkan besaran dan memberikan Ganti Rugi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi Pembayaran 23 Desember 2013

5. Total luas lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah kabupaten Mimika untuk Pembangunan Pelabuhan Pomako adalah seluas 5.550.000 M2 (Lima juta lima ratus lima puluh ribu meter persegi) dengan Total ganti Rugi yang dibayarkan oleh Pemda Mimika adalah sebesar Rp. 5.985.130.000,- (Lima milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
6. Bahwa sebagaimana Dokumen – dokumen terkait Lahan Pelabuhan Pomako adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 23 Oktober 2000 yang dibuat dan ditandatanganani oleh masyarakat hukum adat Kamoro, sub suku Pigapu hiripau, kangapu dan Mwapi sebagai pemegang hak atas sebidang tanah adat seluas 5.000.000 M2 (Lima juta meter persegi) yang terletak di Desa Pamako Mimika Timur Kabupaten Mimika, Irian Jaya dengan Drs. W. Haurissa (Asisten I bidang Pemerintahan Sekda. Kabupaten Mimika
 - 2) Kwitansi tanda pembayaran Ganti Rugi tanah Adat untuk pembangunan Depot BBM dan Pelabuhan Pomako didesa Pomako Kecamatan Mimika Timur Tertanggal 23 Oktober 2000 dengan total Jumlah Pembayaran sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - 3) Surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dalam kabupaten Mimika Nomor : 04/KPTS/PPT-MMK/2000 Tertanggal 23 Oktober 2000 Tentang Penetapan besarnya ganti rugi Tabah pada lokasi Pelabuhan laut Pomako

- 4) Berita acara pengadaan tanah/Pelepasan hak atas tanah adat Nomor : 16/BA-PPT/MMK/2008 Tertanggal 22 Desember 2008 seluas 250.000 M2 (Dua ratus Lima puluh ribu meter persegi) terletak di Jalan raya Pomako Pelabuhan samudra Kampung Pomako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua dengan batas batas Utara berbatasan dengan Kali Selatan Berbatasan dengan laut sebelah timur berbatasan dengan Laut/Kali sebelah barat berbatasan dengan tanah Adat,yang ditandatangani oleh atas nama masyarakat hukum adat kampung Hiripau Distrik Mimika Timur kabupaten Mimika selaku pemilik tanah adat yaitu sdr. Krisostimus Mapeko, Kostan Mipitapu, Andreas kaokapaitiparo, M.Nurman S. Karupukaro dan Hendritte W. Tandiyono,SE.,MM Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika
- 5) Kwitansi Tertanggal 22 Desember 2008 Tanda pembayaran Tanah Lokasi Pelabuhan samudra Pomako seluas 25 Ha sesuai berita acara Pengadaan tanah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Limaratus Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Agustina Rombe (Bendahara Pengeluaran bagian Pengelolaan barang daerah) dan diterima oleh Sdr. Krisostimus Mapeko serta disetujui oleh Hendritte W. Tandiyono,SE.,MM (Kepala bagian Pengelolaan Barang daerah)
- 6) Berita acara Pengadaan Tanah/Pelepasan hak atas tanah Adat nomor : 006/BA-PPT/MMK/2011 Tertanggal 30 Juni 2011 seluas 150.000 M2 (Seratus Lima puluh ribu meter persegi) terletak di Jalan Mapuru Jaya – Pomako Kampung Pomako Distrik Mimika Timur Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh atas nama masyarakat hukum adat kampung Hiripau Distrik Mimika Timur kabupaten Mimika selaku pemilik tanah adat yaitu sdr. Kostan Mipitapo, Hengky Hendrik HM Pakawa, Benediktus Mapeko, Benefasius Kaonapoka, Charles Mapeko dan Klemen Tinal,SE.,MM (Bupati Mimika)
- 7) Kwitansi Tertanggal 30 Juni 2011, Tanda pembayaran Tanah guna keperluan perluasan Areal Pelabuhan samudra sebesar Rp. 2.345.130.000,- (Dua Milyar tiga ratus empat puluh lima Juta seratus tiga

puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran bagian Pertanahan dan diterima oleh Sdr. Kostan Mipitapo

- 8) Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah Adat Nomor : 01/KMP?HRP/2011 Tertanggal 21 Junin 2011 seluas 150.000 (Seratus lima puluh ribu meter persegi) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Kostan Mipitapo sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di kampung Pamoko Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika dengan batas batas : - Utara : Tanah Adat, Selatan : Tanah Milik Sumitro, Timur : Tanah Milik Retob, Barat : Jalan Raya Pomako
- 9) Kwitansi Tertanggal 23 Desember 2013, Tanda pembayaran Komplik Lokasi Tanah Areal Pelabuhan samudra Pomako sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran bagian Pertanahan dan diterima oleh Sdr. Andreas Kaokapaitiparo
- 10) Berita Acara Pengadaan Tanah / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : 153/BA-PPT/MMK/2013 Tertanggal 23 Desember 2013 Luas 150.000 M² (Seratus lima puluh ribu meter persegi) yang dilakukan oleh Sdr. Andreas Kaokapaitiparo, Hengky Hendrik HM Pakawa, Thomas Temorubun sebagai pemilik tanah garapan yang terletak di Kampung Pamako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, dengan Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Erens Meokbun,SE.,MM.,Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Plt.Kepala Bagian Pertanahan)
- 11) Berita Acara Pembayaran Tanah Nomor : 142/BAP/TANAH/MMK/2013 Tertanggal 23 Desember 2013, Andreas Kaokapaitiparo, Hengky Hendrik Hm. Pakawa dan Thomas Temorubun yang secara bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemilik tanah selaku pemegang hak garapan yang terletak di Kampung Pamako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, Erens Mekbun,SE.,MM.,Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Plt.Kepala Bagian Pertanahan)

- 12) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Adat Tertanggal 23 November 2002 seluas 200x300 M2 yang dibuat oleh Chris Mapeko kepada D Rumbiak sebagai penerima hak
- 13) Surat dari Masyarakat Adat Suku Wania Hiripau Nomor : 011/MASWH/IV/2016 yang di tujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika Perihal Penghentian proses pembuatan sertipikat Tanah 500 Ha yang terletak di Pomako, Mimika Timur, Mimika, Irian Jaya.
- 14) Daftar hadir Pembayaran Tanah Lokasi Pelabuhan samudra Tanggal 30 juni 2011 bertempat di RM. Laguna Jalan Cendrawasih (samping Kiddy Land)
- 15) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12/Pdt/2013/PT.JPR Tanggal 1 Mei 2013, antara Bupati Kabupaten Mimika Cq Kepala Bagian Pertanahan sekretariat kabupaten Mimika sebagai Pembanding Melawan Andreas Kaokapaitiparo sebagai Terbanding dengan amar putusannya adalah sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dari Bupati Kabupaten Mimika Cq. Kepala bagian Pertanahan Sekretariat kabupaten Mimika

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Mimika Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Tmk Tanggal 12 September 2012

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Mimika Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Tmk Tanggal 12 September 2012

Mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya Perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan masing-masing untuk Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 1.631.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
- 16) Surat kesepakatan perdamaian tanggal 26 Juni 2015 dalam proses mediasi Perkara Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Tmk antara Andreas Kaokapaitiparo melawan Bupati Kabupaten Mimika perihal bidang tanah seluas 15 Hektar yang terletak di kampung Pomako Distrik Mimika Timur
- 17) Surat Pernyataan Pembayaran Tahap ke II Tuntutan Ganti Rugi Atas Tanah garapan Nomor : 10/Pdt.G/2012/Pn/TMK , yang pada pokoknya Andreas Kaokapaitiparo meminta ganti rugi atas tanah garapan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)

II. Keterangan dari berbagai instansi terkait dengan pembangunan pelabuhan pomako dan banda udara.

Dalam diskusi yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2019 yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati di Hotel Grand Mozza Mimika , dan juga dihadiri oleh kepala dinas dan unsur instansi yang terkait seperti :

1. Kepala Kantor ATR Kabupaten Mimika.

Kepala Kantor ATR Kabupaten Mimika, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa :

- Untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum di kabupaten mimika, sebaiknya terlebih dahulu dikeluarkan surat keputusan dari Kepala Daerah atau instansi yang terkait mengenai menetapkan lokasi dan izin prinsip di atas lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, dengan maksud agar di lokasi tersebut

tidak lagi terjadi pelepasan hak atau perbuatan hukum lainnya dengan maksud untuk melaskan hak atas tanah kepada pihak lain baik langsung maupun tidak langsung serta menghindari adanya para spekulasi yang bermain di atas lahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat..

- Selain itu, dilarang untuk melakukan pembangunan fisik, dan karenanya instansi yang berwenang untuk tidak mudah menerbitkan perizinan seperti izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum adanya *advise planning* atas lokasi dan kawasan yang sudah direncanakan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan dan lokasi untuk kepentingan umum yang sudah dibebaskan oleh Pemda semisal untuk pembangunan Pelabuhan Pomako untuk segera diurus dan di mohonkan untuk diterbitkan sertifikatnya.
- Bahwa diatas lahan dan kawasan pelabuhan pomako Pernah dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tanah oleh seseorang seluas 8833 m² , namun permohonannya di tolak oleh kantor ATR Kabupaten Mimika.
- Bahwa Kawasan Pelabuhan Pomako masih berstatus hutan lindung, sehingga segera dilakukan koordinasi untuk di konversi atau diturunkan statusnya menjadi lahan komersil dari yang kementerian yang berwenang.
- Bahwa Lokasi bandara Mozes Kilangin yang sedang dilakukan pembangunan masih berstatus kawasan hutan, sehingga untuk selanjutnya segera dikoordinasikan kepada instansi terkait untuk diturunkan statusnya menjadi lahan komersil.

2. *Bappeda Kabupaten Mimika*

Bappeda Kabupaten Mimika dalam keternagannya Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kawasan/lokasi Pelabuhan Pomako saat ini sudah bukan lagi kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi ;
- Bahwa dalam catatan asset dilingkungann Bappeda, luas hak atas tanah untuk Pelabuhan Pomako tercatat sudah lebih dari 100 Ha (hektar are), sehingga lahan tanah yang sudah dibebaskan dan diberikan ganti rugi seluas 555 ha (hektar are) untuk kepentingan pelabuhan pomako segera dimohonkan pendaftaran hak atas tanahnya ke kantor ATR Mimika .
- Bahwa berdasarkan RTRW yang berlaku saat ini, kawasan di wilayah Pomako Kelurahan Pomako Distrik Mimika Timur adalah untuk Pelabuhan Pengumpul, dan Pelabuhan Nasional.

3. *Dispenda Kabupaten Mimika*

Dispenda Kabupaten Mimika dalam diskusi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan pelabuhan Pamako sudah dihapus sejak tahun 2017;
- Bahwa Lahan dan bidang tanah yang di klaim sebagai milik atas nama Sumitro di kawasan Bandara Mozes Kilangin masih menunggak pajak PBB pajak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

4. *BPKAD Kabupaten Mimika.*

BPKAD Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Lahan dan bidang tanah untuk bandara mozes kilangain seluas 550.000 M2 (55 ha) sudah bersertipikat Hak Pakai Nomor: 00037/Kel Kwamki, yang telah diterbitkan tanggal 22 mei 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika.

- Bahwa untuk Pelabuhan Pamako seluas 555 hektar sampai saat ini belum bersertifikat akan tetapi sudah ada pelepasan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah kabupaten mimika sejak tahun 2000 dan telah diberikan ganti.

5. *Kepala Distrik Pomako*

Kepala Distrik Pomako memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah berdiri bangunan rumah permanen diatas lahan pelabuhan pomako, padahal status tanahnya adalah untuk pembangunan untuk Pelabuhan, hal ini menjadi permasalahan di lapangan yang harus diselesaikan agar tidak tumpang tindih dalam penguasaan atas tanah
- Bahwa di Kantor Distrik Pomako terdapat arsip mengenai pengadaan tanah dan pelepasan tanah di wilayah distrik baik untuk pelabuhan maupun untuk kepentingan mendirikan gedung SMP.

6. *Lurah Pomako*

Bapak Lurah Pomako memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk pengadaan dan pembebasan tanah bagi kepentingan pelabuhan pamako sebaiknya melibatkan kelurahan dan distrik, untuk menghindari salah bayar dan salah pemilik atas bidang tanah tersebut.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembayaran uang ganti sebaiknya dihadiri oleh lurah dan kepala distrik agar diketahui secara benar dan pasti siapa pemilik yang sebenarnya.

7. *KP3Laut*

KP3 Laut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang sering mengganggu dan mengklaim lahan-lahan dan bidang tanah di kawasan pelabuhan pomako adalah bapak Sumitro yang mengaku sebagai pemilik akan tetapi tidak pernah membuktikan alas hak dan bukti kepemilikannya;
- Bahwa Bapak Sumitro selalu beralasan membeli dari masyarakat, akan tetapi masyarakat tidak pernah mengetahui, namun karena alasan ekonomi masyarakat hanya mengaku-ngaku saja .
- Bahwa kepada seluruh instansi yang terkait, untuk segera bersama-sama turun kelokasi kepelabuhan yang sudah dibebaskan seluas kurang lebih 500 Ha tersebut untuk memastikan batas batasnya dan juga agar dilakukan pengamanan diatas lahan tersebut ;
- Pemerintah segeran mengajukan permohonan untuk sertifikat terhadap lahan tersebut

8. KP3 Udara

KP3 udaran memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi pemalangan di area bandara baru mozes kilangin yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah di bandara tersebut dan belum mendapat ganti rugi;

9. Pengelola Perhubungan Laut.

Pengelola Perhubungan Laut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada dan tercatat serta didokumentasikan telah dilaksanakan Pelepasan hak atas tanah dari masyarakat adat/ pemegang hak ulayat bagi kepentingan pelabuhan pomako dilakukan pada 23 Oktober 2000
- Bahwa Pembangunan pelabuhan pomako adalah Pelabuhan Percontohan dan melayani 7 Distrik .

10. Perwakilan Kementerian Perhubungan (Bandara)

Perwakilan kementerian perhubungan(bandara) memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Diharapkan agar permasalahan yang menyangkut pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandara segera dituntaskan agar tidak lagi ada lagi warga masyarakat atau sekelompok orang yang mengganggu operasional Bandara
- Permasalahan yang berikutnya adalah jalan menuju ke bandara mozes kilangin atau sebaliknya, agar segera dirampungkan pembangunannya sehingga memperlancar dan mempermudah akses kendaraan menuju bandara.

11. Pengelola bandar Udara.

Pengelola bandara udara memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sampai saat ini masih ada warga masyarakat/sekelompok orang yang melakukan pemalangan tanah di area bandara bandara, sehingga ini akan mengganggu operasional bandara;
- Bahwa pihak pengelola bandara meminta kepada pemerintah daerah mimika untuk diberikan copy sertipikat hak atas tanah bandara mozes kilangin untuk membantu mensosialisasikan kepada warga bahwa tanah untuk bandara sudah besertipikat .

12. Dinas Kelautan

Dinas kelautan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ijin yang diberikan kepada bapak sumitro selaku pemilik PT. Bartuh Langgeng Abadi dan PT.Muaramas Raya di area

pelabuhan pomako adalah ijin untuk usaha dan bukan terkait dengan masalah kepemilikan atas tanah, sekalipun di terbitkan SPT PBB atas nama yang bersangkutan, menurut UUPA dan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan atas tanah melainkan satu satunya bukti kepemilikan atas tanah adalah sertipikat, karena Pemda Mikika telah membebaskan tanah masyarakat sejak tahun 2000 untuk kepentingan pelabuhan Pomako.

- Bahwa bapak sumitro sering mengklaim secara sepihak sebagai pemilik sebagian tanah di area pelabuhan yang sudah bersertipikat, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah membuktikan adanya sertipikat yang dimaksud .
- Bahwa untuk kepentingan itu, berharap agar kepala ATR mimika untuk mengecek kebenaran apakah benar atau tidak bapak sumitro sudah mempunyai sertipikat atas tanah di area pelabuhan pomako.

III. Sumber Hukum.

Sumber Hukum yang digunakan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan pelabuhan Pomako dan Bandar Udara Mosesse Kilangin yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

6. Perpres Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7. Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
8. Perpres Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
9. Perpres Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
10. Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
11. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
12. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
13. Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No P.21/Menrhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak
14. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
15. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
17. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Diubah Dengan UU No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
20. Permenhub RI Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan
22. Perda Kabupaten Mimika mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Hak Dari Pemiliknya Atau Kuasanya
24. KUHPidana dan KUHPdata
25. Putusan Pengadilan

IV. Analisis Hukum dan Penyelesaian.

1. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pomako

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1954, Pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan, salah satu pembanguana tersebut adalah pembangunan untuk kepentingan umum.

Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedapankan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengatur mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, yang pada pokoknya Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum harus diselenggarakan

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana strategis dan rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Penyelenggaraan pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dan dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum, termasuk tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum, dan masyarakat yang sudah berhak menerima dan telah menerima uang ganti rugi wajib melepaskan hak atas tanahnya atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Sesuai Pasal 10 undang-undang nomor 2 tahun 2012, disebutkan antara lain pembangunan untuk kepentingan umum diantaranya adalah pembangunan untuk pelabuhan, bandar udara dan terminal. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah menyelenggarakan pengadaan tanah seluas 555 Ha, untuk kepentingan Pembangunan Pelabuhan Pomako yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui infrastruktur guna kemakmuran masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Mimika dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat dari Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan “Bumi, Air, Ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Proses penyelenggaraan pengadaan tanah seluas 555 Ha, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk pembangunan Pelabuhan pomako sampai dengan pembayaran ganti rugi dilaksanakan berdasarkan undang-undang

nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika dan rencana dari instansi yang memerlukan tanah.

Pengadaan tanah seluas 555 Ha untuk Pembangunan pelabuhan Pomako dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 04/KPTS/PPT-MMK/2000 Tentang Penetapan besaran ganti rugi tanah pada lokasi Pelabuhan Laut Pomako tertanggal 23 Oktober 2000 yang memutuskan besarnya ganti kerugian atas tanah dan tanaman tumbuh serta benda benda lain yang berada diatas tanah tersebut yang telah dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Lokasi Pelabuhan Laut Pomako

Pemberian uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah seluas 555 ha sejumlah Rp. 5.985.130.000,- (Lima milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) di bayarkan secara bertahap yaitu :

1. Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk luas Lahan seluas 500 Ha yang dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2000 dengan berita acara pelepasn hak (terlampir);
2. Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk luas lahan 25 Ha, yang dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2008 dengan berita acara pelepasan hak (terlampir);
3. Rp. 2.345.130.000,-(Dua Milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk luas lahan 15 Ha, yang dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2011 dengan berita acara pelepasan hak (terlampir).
4. Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk luas lahan 15 Ha, yang dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013 dengan berita acara pelepasan hak (terlampir).

Pada tanggal 11 Maret 2015 dilakukan pertemuan antara Team Pembangunan Areal industri di Kabupaten Mimika dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Jayapura, telah diputuskan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Mimika segera

memproses Pendaftaran tanah untuk sertifikasi atas Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang telah dibayarkan kepada Masyarakat seluas 555 Ha di Pomako, Badan Pertanahan kabupaten Mimika melalui surat Nomor 28/100.2/III/2015 Tertanggal 18 Maret 2015 telah memberikan Rincian biaya Proses Sertifikat tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika seluas 555 Ha kepada Bupati Mimika dengan total biaya sebesar 1.976.625.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perkiraan waktu penyelesaian 100 Hari mulai dari Pengukuran sampai terbitnya sertipikat.

Tujuan melakukan pendaftaran tanah untuk lahan seluas 555 ha bagi pembangunan dan fasilitas pembangunan pelabuhan Pomaka adalah untuk mencegah dan mengamankan hak atas tanah dimaksud dari pihak-pihak yang sebagaja maupun tidak sengaja ingin mengambil atau menguasai tanah yang sudah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. karena itu Setiap penggunaan tanah yang tidak didasarkan atas hak atas tanah adalah suatu tindakan yang melawan hukum, dan karenanya Pemerintah Daerah Mimika sebagai Pemegang hak atas tanah wajib mempertahankan haknya jika ada pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dan selain itu pemerintah Kabupaten Mimika dapat menggunakan upaya hukum baik secara perdata maupun upaya hukum pidana . Tindakan mempergunakan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana pelanggaran sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila seorang pemangku kedudukan berkuasa atas sebuah pekarangan atau bangunan, dengan tak menderita suatu kekerasan telah kehilangan kekuasaannya atas barang-barang tersebut, maka bolehlah ia terhadap para orang yang menguasainya memajukan gugatan, supaya dipilhkan atau dipertahankan dalam kedudukannya.

Dalam hal telah terjadinya sesuatu perampasan dengan kekerasan gugatan harus dimajukan, baik terhadap mereka yang melakukan kekerasan itu, maupun terhadap mereka yang memerintahkannya. Sekalian mereka adalah tanggung menanggung bertanggung jawab atas seluruhnya. Supaya gugatan itu dapat

diterima, si penggugat diwajibkan membuktikan perbuatan merampas dengan kekerasan semata-mata.

Selain itu berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digugat dimuka hakim pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan adanya kerugian pemegang hak atas tanah.

Tindakan mempergunakan tanah tanpa hak dikenakan hukum pidana sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 167 dan 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, para pihak dapat menuntut haknya di muka hakim di wilayah pengadilan yang berwenang asalkan dapat membuktika sebaliknya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang - undang Pokok Agraria *“Untuk Kepentingan Umum, Termasuk Juga Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Dan Kepentingan Bersama Dari Rakyat, Hak Atas Tanah Bisa Dicabut, Dengan Cara Memberi Ganti Kerugian Yang Layak Dan Sesuai Dengan Cara Yang Diatur Dengan Undang-Undang.”* Ketentuan tersebut menjadi dasar pengaturan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka (2) undang-undang tersebut mengatur bahwa: *“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 aturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Kemudian perubahan yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Sebagai pelaksanaan atas Pasal 111 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 148 Tahun 2015 dan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/Pdt/2013/PT.JPR yang amar putusannya :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Bupati Kabupaten Mimika cq.Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Mimika;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Mimika Nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Tmk, tanggal 12 September 2012;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kota Mimika Nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Tmk, tanggal 12 September 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan masing-masing untuk pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.1.631.000 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas maka pemerintah Kabupaten Mimika sebagai pihak yang di menangkan dalam perkara ini dan tidak ada kewajiban untuk membayar kepada saudara Andreas Kaokapaitiparo atau kuasa hukumnya, sekalipun ada kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 26 Juni 2015, sementara sudah ada putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/Pdt/2013/PT.JPR yang diputuskan tanggal 3 Mei 2013 sehingga putusan Pengadilan Tinggi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

gewijsde). Karena dalam putusan perkara perdata yang tidak dilakukan upaya hukum dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yaitu :

- 1) Tingkat Banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.
- 2) Tingkat kasasi harus disampaikan dalam jangka waktu 14(Empat belas hari) hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.
- 3) Peninjauan Kembali berdasarkan pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung menyatakan :“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari

Maka Putusan Pengadilan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana penjelasan Pasal 195 HIR sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, maka putusan dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam perkara Perdata, pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum lawan perkaranya maka pihak yang menang berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sebab apabila tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan

tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu, putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis ini merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), ataupun dalam pelaksanaannya,

Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat Andreas Kaokapaitiparo pada Pengadilan Negeri Mimika Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Tmk melawan Bupati Kabupaten Mimika Cq. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Mimika yang dimenangkan oleh Penggugat akan tetapi dalam tingkat Banding kalah, Sangat Jelas dan Terang bahwa yang menjadi Obyek sengketa adalah Lahan seluas 150.000 M2 yaitu Lahan yang yang dibebaskan ke 2 (Dua) Melalui pelepasan Hak Nomor : 16/BA-PPT/MMK/2008 ertanggal 22 Desember 2008 Dan sudah diberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sementara lahan seluas 500 Ha yang dibebaskan 1 (Pertama) dengan Surat Pelepasan Hak Tertanggal 23 Oktober 2000 dan Ganti Rugi sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan pembebasan lahan Seluas 150.000 M2 (Seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika , Papua dengan Surat Pelepasan Hak Nomor : 006/BA-PPT/MMK/2011 dan Ganti Rugi sebesar Rp. 2.345.130.000.000,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) serta pembebasan Seluas 150.000 M2 (Seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Mapura Jaya, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua,dengan Surat Pelepasan Hak Nomor : : 153/BA-PPT/MMK/2013 dengan ganti Rugi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

2. *Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mozes Kilangin.*

Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandar udara Mozes kilangin berdasarkan dokumen yang tersedia pada dasarnya sudah selesai dan tidak ada permasalahan berarti karena hak atas tanah untuk kepentingan bandar udara seluas 650.000 m² (65 ha), 550.000 m² (55 ha) sudah selesai dan sudah bersertipikat dengan alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00037 atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, yang terletak di Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dan sisanya 10 hektar masih tahap penyelesaian pembayaran dari total Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), yang sudah dibayarkan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga sisanya Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) akan dibayarkan untuk tahun anggaran tahun 2020, namun demikian untuk pembayaran ganti rugi sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) harus dipastikan siapakah yang paling berhak menerima uang ganti rugi tersebut dalam hal ini masyarakat atau saudara Sumitro atau dengan kata lain jika yang menerimanya adalah saudara Sumitro, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan dan atau membayar kepada masyarakat yang mengklaim bahwa tanah seluas 10 hektar adalah milik masyarakat atau jika saudara Sumitro tidak dapat menyelesaikan dengan masyarakat tersebut maka uang ganti rugi sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) akan langsung diberikan kepada masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu secara prinsip pengadaan tanah untuk tahap pertama bagi pembangunan bandar udara mozes kilangin dapat dikatakan 95% selesai. Namun demikian untuk perluasan bandara udara tahap berikutnya sebaiknya segera diletakan izin prinsip dan lokasi untuk perluasan bandara udara dimasa mendatang dengan tujuan dilokasi yang sudah direncanakan untuk perluasan bandar udara seluruh kawasan telah dikunci untuk kepentingan perluasan bandar udara sehingga tidak ada lagi para spekulan yang mengambil keuntungan sepihak, begitu pula warga masyarakat sebagai pemilik tanah tidak dirugikan dengan adanya perluasan bandar udara dimasa mendatang.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dari Fakta-fakta tersebut diatas dan didukung dengan Dokumen-dokumen serta keterangan – keterangan dari pihak pihak terkait maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini pembangunan Pelabuhan Pomako mulai dari Pembebasan, Pelepasan dan pemberian ganti rugi terhadap Lahan seluas 555 Ha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan turunan pelaksanaannya walaupun atas sebagian Lahan seluas 15 Ha dari Total Luas Lahan yang 555 Ha tersebut terdapat gugatan akan tetapi dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, maka secara mutlak Lahan seluas 555 Ha tersebut sudah menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh karenanya menurut pendapat kami Pembangunan Pelabuhan Pomako harus dilanjutkan.
2. Pemberian ganti rugi dan besaran ganti rugi terhadap pelepasan hak tanah ulayat masyarakat hukum adat, telah berdasarkan kesepakatan antara masyarakat adat dengan panitia pengadaan tanah , hal ini telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
3. Bahwa tidak ada kewajiban Pemda Mimika untuk membayar atas tuntutan kekurangan Ganti rugi yang dimintakan oleh Sdr. Andreas Kaokapaitiparo karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12/PDT/2013/PT.JPR, dimana dalam amar putusannya membatalkan Putusan PN Kota Mimika No. 10/PDT/G/2012/PN.TMK tertanggal 12 September 2012, sehingga atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut Pemda Mimika adalah Pihak yang dimenangkan dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

4. Bahwa Guna menjaga stabilitas Pembangunan Terhadap Pembangunan Pelabuhan Pomako diharapkan Pemerintah Melakukan Tindakan tegas untuk menguasai lahan seluas 555 Ha tersebut dan sesegera mungkin berkordinasi dengan Instansi Terkait dalam hal ini Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Mimika untuk melanjutkan proses meningkatkan status lahan tersebut menjadi sertipikat.
5. Bahwa ijin yang dikeluarkan oleh pihak BAPEDA Kabupaten Mimika terhadap PT. Muaramas Raya dan PT. Bartuh Langgeng Abadi, adalah semata-mata ijin usaha pelabuhan dan tidak terkait dengan kepemilikan atas tanah, bahkan ijin dimaksud dapat swaktu-waktu dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor 050/01/Phb-2014 tentang Pemberian izin Usaha kepada PT Muaramas Raya sebagai badan Usaha Pelabuhan, dan sekalipun sudah mendapatkan izin usaha pelabuhan, maka kepada badan usaha yang berbadan hukum harus melakukan koordinasi dengan pengelola unit penyelenggara pelabuhan, sesuai dengan Perjanjian yang mereka buat.
6. Bahwa sekalipun diterbitkan Sppt PBB atas nama Badan Hukum disebutkan dalam poin 5 diatas, maka dapat dikatakan bahwa sppt PBB bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, karena satu-satunya alat bukti kepemilikan atas tanah adalah sertipikat sebagaimana dimaksud dalam UUPA dan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Oleh karena itu jika Badan Hukum yang disebutkan diatas melakukan upaya penguasaan tanah diatas lahan pelabuhan Pomako yang sudah menjadi milik pemda Mimika sejak tahun 2000 , maka dapat disebut sebagai penguasaan tanah tanpa hak, dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa jika ada pihak-pihak yang .mengklaim, memanfaatkan, menyewakan, mengganggu proses pembangunan dan atau melakukan perbuatan hukum apapun diatas lahan tersebut agar dilakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara pidana dan perdata. seperti Perpu Nomor 51/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dan KUHPidana (pasal 167 dan Pasal 385).

8. Terhadap lahan seluas 55 ha, secara hukum menjadi hak Hak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepentingan Bandar Udara Mozes Kilangin, sehingga pembangunan dan operasional bandar udara terus ditingkatkan, dan karenanya segera dilakukan pengamanan oleh pemda mimika dan pihak kepolisian serta intansi terkait .
9. Terhadap lahan 10 Ha yang baru diberikan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah) dengan sisa ganti rugi yang belum dibayarkan oleh pemerintah kabupaten Mimika sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah), oleh karenanya segera dilakukan pembayaran kepada yang berhak untuk waktu yang tidak terlalu lama agar permasalahan tanah untuk bandar udara menjadi tuntas. Namun demikian untuk pembayaran ganti rugi sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) harus dipastikan siapakah yang paling berhak menerima uang ganti rugi tersebut dalam hal ini masyarakat atau saudara Sumitro atau dengan kata lain jika yang menerimanya adalah saudara Sumitro, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan dan atau membayar kepada masyarakat yang mengklaim bahwa tanah seluas 10 hektar adalah milik masyarakat atau jika saudara Sumitro tidak dapat menyelesaikan dengan masyarakat tersebut maka uang ganti rugi sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) akan langsung diberikan kepada masyarakat yang bersangkutan

Demikian analisis ini kami buat berdasarkan Fakta – fakta dan keterangan – keterangan dari pihak-pihak terkait, agar dapat dijadikan pertimbangan guna terlaksananya pembangunan di kabupaten Mimika.

Jakarta, Maret 2020

Analisis

Hanafi Tanawijaya,SH.MH.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Sayang, yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan pengabdian pada bangsa dan Negara Indonesia dan Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Pada kesempatan ini kami haturkan ucapan terimakasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Mimika, Bapak Wakil Bupati Mimika, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan tugas untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemda Mimika, serta kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang telah memberikan masukan data dan informasi terkait dengan pengadaan tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Pomako dan Bandar Udara Mozes Kilangin.

Penyusunan mengenai analisis hukum atas pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan Pelabuhan dan Bandar Udara bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal menyikapi permasalahan yang terkait dengan pengadaan tanah melalui pelepasan hak dengan masyarakat, agar selalu memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Selain itu, diharapkan kepada Pemerintah Daerah akan mengambil sikap, keputusan dan langkah-langkah yang akan diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan infrastruktur di kabupaten mimika dapat berjalan secara tertib, damai dan bermanfaat serta menuju kabupaten Mimika yang maju dan beradab dan masyarakatnya sejahtera.

Semoga analisis hukum yang kami buat dapat memberikan masukan yang positif dan bermanfaat untuk kepentingan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Mimika. Semoga Tuhan Memberikatan Kekuatan kepada kita semua.....aamiin.....

Mimika, Maret 2020

Hormat kami,

Hanafi Tanawijaya,SH.,MH